

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, dunia usaha berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Semakin pesat perkembangan dunia usaha, maka akan semakin besar pula persaingan antar pelaku usaha. Untuk itu para pelaku usaha melakukan berbagai upaya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat ini. Kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang paling mendominasi negara-negara yang memiliki jumlah penduduk cukup tinggi. Indonesia termasuk salah satu negara dengan penduduk yang cukup banyak di dunia. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi Negara yang sangat potensial dalam bidang perkreditan karena ditunjang dengan banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bank hadir sebagai lembaga perantara yang tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Oka dkk (2015) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi di suatu Negara sangat bergantung kepada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Anggriawan (2017) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah salah satu unsur pengembangan perekonomian juga sebagai lembaga yang berkewajiban turut serta memperlancar arus kegiatan di bidang ekonomi dan

moneter. Dari definisi tersebut diketahui bahwa fungsi bank adalah melayani masyarakat dalam hal pemberian jasa yang berhubungan dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang melalui kredit.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Melalui kredit, masyarakat dapat memperoleh pinjaman berupa modal dalam menjalankan usaha mereka.

Ketersediaan modal akan membuat suatu usaha mampu bertahan dan mampu berkembang menjadi lebih besar. Sebagai faktor pendukung dalam kelangsungan usaha, maka pada tanggal 5 November 2007 presiden SBY meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu akses permodalan bagi perusahaan yang mengalami kekurangan modal. Hal ini sesuai dengan penjelasan Febriana dan Yefni (2012) yang menyatakan bahwa KUR merupakan alternatif bagi UMKM untuk mendapatkan modal usaha.

Penyaluran KUR tersebut tidak dapat dipungkiri mengandung risiko kredit bermasalah. Menurut Zubaidah (2013) kredit bermasalah terjadi apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Kredit bermasalah atau yang biasa dikenal dengan *non performing loan* terdiri atas 3 yaitu kurang lancar, diragukan dan macet. Dikategorikan kurang lancar apabila pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, diragukan apabila kemampuan debitur untuk membayar makin tidak dapat dipastikan dan macet apabila debitur

sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan (Febrianti, 2015).

KUR BRI yang ditujukan khusus untuk UMKM dibagi menjadi dua yaitu : KUR Ritel yang diberikan kepada UMKM dengan plafond sebesar Rp. 500.000.000,00 dan hanya diberlakukan di KC BRI sedangkan KUR Mikro diberlakukan di sub unit BRI dengan maksimum plafond sebesar Rp. 25.000.000,00. Salah satu bank yang ditunjuk dan dipercaya pemerintah untuk melaksanakan KUR mikro ialah BRI Unit Kota Barat. Besarnya suku bunga KUR yang ditetapkan sejak tahun 2007 hingga tahun 2014 sebesar 22%, yang kemudian pada tahun 2015 turun menjadi 12%. Selanjutnya pada tahun 2016 suku bunga kembali turun menjadi 9% per tahun atau setara 0,41% flat per bulan. Penurunan suku bunga tersebut terjadi karena memperoleh kebijakan subsidi dari pemerintah yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan bagi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2016).

Kebijakan turunnya suku bunga KUR tersebut menyebabkan bertambahnya jumlah debitur yang diikuti dengan naik turunnya jumlah kredit bermasalah (NPL). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Jumlah Debitur dan Jumlah NPL BRI Unit Kota Barat Tahun 2014-2017

	KUR Mikro			
	2014	2015	2016	2017
Jumlah Debitur	555 orang	590 orang	1.064 orang	1.314 orang
Jumlah NPL	Rp. 19.404.188	Rp.106.521.047	Rp. 70.742.467	Rp. 213.730.834

Sumber: BRI Unit Kota Barat (Data diolah, 2018)

Dari tampilan tabel di atas dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah debitur KUR mikro pada tahun 2014 ke tahun 2017 diikuti dengan naik turunnya jumlah NPL (kredit bermasalah). Dimana pada tahun 2015 nasabah yang meminjam sebanyak 590 orang, yang sebelumnya hanya 555 orang. Sementara jumlah NPL pada tahun 2015 sebesar Rp. 106.521.047 yakni mengalami kenaikan sebesar Rp. 87.116.859 dari tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2016 jumlah debitur mengalami peningkatan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 1.064 orang dan jumlah kredit bermasalah pada tahun tersebut sebesar Rp.70.742.467 terjadi penurunan yang tidak terlalu besar dari tahun 2015 yaitu hanya sebesar Rp. 35.778.580. Dan pada tahun 2017 jumlah debitur mengalami peningkatan sebanyak 1.314 orang yang kemudian diikuti dengan peningkatan jumlah kredit bermasalah (NPL) sebesar Rp. 213.730.834. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesehatan BRI Unit Kota Barat di tahun 2017 tidak baik.

Zubaidah (2013) berpendapat bahwa semakin tinggi nilai NPL, semakin tinggi pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank, begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu, pihak bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit kepada calon debitur. Karena keberhasilan usaha bank diukur dari kelancaran pengembalian kredit dan rendahnya tingkat *non performing loan* (NPL) (Malonda dkk, 2013).

Moti dkk (2012) mengatakan bahwa untuk meminimalkan kredit bermasalah dan kemungkinan terjadinya kerugian, maka perusahaan harus memiliki wawasan yang luas mengenai kemampuan keuangan, riwayat kredit dan perubahan pola pembayaran dari calon debitur. Oleh karena itu, sebelum fasilitas kredit diberikan, maka pihak bank harus berpedoman pada prinsip-prinsip penilaian kredit antara lain prinsip 5C (*character, capacity, capital,*

collateral, condition of economy), prinsip 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*) dan prinsip 3R (*Return, Repayment, Risk Bearing Ability*).

Salah satunya dengan menerapkan prinsip 5C yang meliputi, *character* dalam hal ini berhubungan dengan keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Rivai dan Veithzal (dalam Tjondro dan Basuki, 2012) menambahkan bahwa *character* merupakan prinsip utama, bila prinsip ini tidak terpenuhi, maka kredit langsung ditolak. *Capacity* berhubungan dengan kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis yang menguntungkan, *capital* berhubungan dengan faktor penggunaan modal nasabah yang dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) perusahaan, *collateral* berhubungan dengan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, dan *condition of economy* dinilai dari kondisi ekonomi sekarang dan di masa yang akan datang apakah akan berpengaruh pada usaha dari si calon debitur. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Laily (2015) bahwa untuk mengatasi risiko kredit bermasalah perlu menggunakan prinsip lima "C" sebelum memutuskan pemberian kredit kepada nasabah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Noor (2015) tentang *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Bank Pengkreditan Rakyat Artha Pamenang Warujayeng* menemukan bahwa secara parsial hanya variabel *capacity, collateral* dan *condition* berpengaruh signifikan terhadap kredit macet, sedangkan secara simultan seluruh variabel bebas (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kredit macet.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Maristiana dkk (2017) tentang *Pengaruh Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition)* Dalam Pemberian Kredit Di PT. Bank BRI Unit Indraprasta menemukan bahwa variabel *character* (X1), *capacity* (X2), *capital* (X3), *collateral* (X4), dan *condition of economy* (X5) berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan kredit.

Kemudian, penelitian yang telah dilakukan oleh Aliija dan Muhandi (2017) tentang *Appraisal Process Management on Credit Performance in Microfinance Institutions (MFIs): a Case of MFIs The Effect of Loan In Uganda* menemukan bahwa penilaian klien (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition*) berpengaruh positif terhadap kinerja kredit Lembaga Keuangan Mikro di Uganda.

Penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh penilaian kredit terhadap kredit bermasalah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kredit bermasalah sebagai variabel dependennya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENILAIAN KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY) TERHADAP KREDIT BERMASALAH PADA BRI UNIT KOTA BARAT GORONTALO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *character* berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah pada BRI Unit Kota Barat Gorontalo ?

2. Apakah *capacity* berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah pada BRI Unit Kota Barat Gorontalo ?
3. Apakah *capital* berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah pada BRI Unit Kota Barat Gorontalo ?
4. Apakah *collateral* berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah pada BRI Unit Kota Barat Gorontalo ?
5. Apakah *condition of economy* berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah pada BRI Unit Kota Barat Gorontalo ?
6. Apakah *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah pada BRI Unit Kota Barat Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh *character* terhadap kredit bermasalah pada BRI Unit Kota Barat Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh *capacity* terhadap kredit bermasalah pada BRI Unit Kota Barat Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital* terhadap kredit bermasalah pada BRI Unit Kota Barat Gorontalo.
4. Untuk mengetahui pengaruh *collateral* terhadap kredit bermasalah pada BRI Unit Kota Barat Gorontalo.
5. Untuk mengetahui pengaruh *condition of economy* terhadap kredit bermasalah pada BRI Unit Kota Barat Gorontalo.

6. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* terhadap kredit bermasalah pada BRI Unit Kota Barat Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi keuangan, khususnya mengenai informasi kuantitatif (*capital*) yang dapat dilihat dari neraca dan laporan laba rugi. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi BRI Unit Kota Barat, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam perusahaan agar pelaksanaan aktivitas perusahaan terutama di bidang perkreditan dapat lebih efektif dan efisien.